



Edukasi dan Pelatihan Laporan Perpajakan bagi Perusahaan Starup/UMKM di Kelurahan Nogotirto, Gamping, Sleman

Ulfiyatus Sayiah

Universitas Mercu Buana Yogyakarta

Korespondensi penulis: ulfisayiah@gmail.com

Nugraeni

Universitas Mercu Buana Yogyakarta

nugraeni@mercubuana-yogya.ac.id

Abstract. *The purpose of this non-profit activity is to educate and support micro, small and medium enterprises (MSMEs) by providing an understanding of the basic concepts of SME taxation and the use of applications related to MSME tax obligations. The implementation of charity activities takes place in several stages. The first stage is the design stage through observation and preliminary discussions. The second stage is the implementation of activities in the form of technical advice and guidance, carried out through presentation of material and practice of calculating and reporting taxes, discussions. The third stage is monitoring which aims to answer the problems of SMEs in fulfilling their tax obligations independently. An evaluation step follows, the purpose of which is to evaluate the activities implemented. The positive development of MSME development is not in line with the level of government tax revenue in this sector. This is because MSME taxpayers do not fulfill their tax obligations. April 2022. Information on MSME taxes and fees is still limited. Therefore it is necessary to support the development of SMEs also in the tax sector. During the COVID-19 pandemic, MSME mentoring courses were conducted virtually. This training aims to make SMEs more aware of taxes and more aware of their tax rights and obligations. That way, MSME actors will avoid tax sanctions in the future.*

Keywords: *Tax Knowledge, NPWP, UMKM, Tax Education.*

Abstrak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan pendampingan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan memberikan pemahaman tentang konsep dasar perpajakan bagi UMKM dan penggunaan aplikasi terkait kewajiban perpajakan UMKM. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan beberapa tahap. Tahap pertama adalah tahap perencanaan melalui observasi dan wawancara pendahuluan. Tahap kedua adalah pelaksanaan kegiatan berupa penyuluhan dan bimbingan teknis yang dilakukan dengan memaparkan materi, dan praktik perhitungan dan pelaporan pajak serta diskusi. Tahap ketiga adalah pemantauan yang bertujuan untuk menampung permasalahan yang dihadapi oleh UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara mandiri. Setelah itu akan dilakukan tahap evaluasi yang bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Tren positif perkembangan UMKM tidak selaras dengan besarnya penerimaan negara yang berasal dari pajak pada sektor ini. Hal ini terjadi akibat rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya. Pada bulan April 2022. Pengetahuan tentang hak dan kewajiban pajak UMKM tersebut masih terbatas. Oleh karenanya, perlu dilakukan pendampingan demi pengembangan UMKM, termasuk di dalam bidang perpajakan. Pada saat pandemi COVID-19, kelas pendampingan UMKM dilakukan secara virtual. Melalui edukasi ini, diharapkan para pelaku UMKM lebih sadar akan pajak dan memiliki pengetahuan yang baik tentang hak dan kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, para pelaku UMKM ke depannya akan terhindar dari peneraan sanksi administrasi perpajakan.

Kata Kunci: Pengetahuan Perpajakan, NPWP, UMKM, Edukasi Pajak.

LATAR BELAKANG

Dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran dan minat masyarakat akan pentingnya berwirausaha semakin meningkat. Tentu ada kreativitas dalam masyarakat sebagai pelaku ekonomi. Kreativitas dalam berwirausaha muncul dari berbagai faktor yaitu kelangsungan hidup, pekerjaan hobi dan peningkatan kesejahteraan finansial masyarakat itu sendiri. Meningkatnya kesadaran dan minat masyarakat akan pentingnya berwirausaha mendorong terciptanya usaha mikro, kecil dan menengah (MEMEO) dipromosikan.

Salah satu penggerak perekonomian Indonesia adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini dikarenakan perkembangan UKM relatif lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan besar. Informasi dari Kementerian Koperasi dan UKM (2019) menunjukkan bahwa UKM tumbuh pada 2018-2019, yaitu. Sebesar 1,97% untuk perusahaan mikro, 1,99% untuk perusahaan kecil dan 7,85% untuk perusahaan menengah. Sedangkan perkembangan perusahaan besar pada tahun yang sama hanya 1,58%. Dengan semakin berkembangnya UKM Indonesia, hal ini dapat mempengaruhi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Selain itu, Kementerian Koperasi dan UKM (2019) menyatakan bahwa perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 5,49% untuk usaha mikro, 5,98% untuk usaha kecil dan 6,16% untuk usaha menengah.

Kesenjangan antara perkembangan UMKM dan PDB dibandingkan dengan penerimaan negara dari pajak mengindikasikan rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sejalan dengan hal tersebut, tingkat kepatuhan yang rendah juga disebabkan oleh rendahnya pengetahuan Wajib Pajak UMKM (Darmayanti & Rahayu, 2017; Indrawan & Binekas, 2018; Maulinda & Lasmana, 2015). Beberapa studi

sebelumnya juga menunjukkan bahwa Wajib Pajak UMKM memiliki keterbatasan sumber daya manusia dan waktu sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik.

Pesatnya UMKM di Indonesia memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja yang menganggur akibat Pandemi Covid-19 ini. UMKM juga meningkatkan perekonomian di Indonesia dengan berkontribusi sebesar 60% dari total Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, dilihat dari sektor perpajakan, UMKM belum mencerminkan kontribusi yang besar bagi perekonomian Indonesia. Padahal pajak merupakan kontribusi kepada negara yang harus dilakukan baik oleh individu atau perorangan dan bagi yang memiliki usaha atau bisnis.

Peningkatan produktivitas UMKM sangat diperlukan untuk mengatasi ketimpangan antarpelaku, antargolongan pendapatan, dan antardaerah, termasuk untuk penanggulangan kemiskinan, sekaligus mendorong peningkatan daya saing nasional. Informasi akuntansi memiliki peranan yang cukup besar agar keberhasilan usaha dapat tercapai, termasuk juga pada usaha kecil. Pencatatan akuntansi dapat dijadikan acuan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pada pengelolaan usaha seperti pengembangan market share dan penentuan harga suatu produk.

Ketersediaan informasi akuntansi pada UMKM juga diperlukan untuk memudahkan dalam mendapatkan bantuan dana dari pemerintah dan akses tambahan modal dari bank atau kreditur untuk pelaku UMKM. Akan tetapi masih banyak para pelaku UMKM khususnya di Kelurahan Nogotirto, masih belum dapat membuat pencatatan atas laporan keuangan pada usahanya. Banyak para pelaku UMKM ini belum dapat memisahkan pendanaan usaha dengan pendapatan untuk keluarga, hal ini berdampak pada tidak diketahuinya dengan pasti berapa omzet atau keuntungan yang mereka peroleh dari kegiatan usahanya. Pertumbuhan jumlah UMKM yang terus meningkat akan tetapi tidak sejalan dengan kepatuhan pajak oleh UMKM tersebut, hal ini disebabkan karena kebijakan pajak yg terlalu membebani UMKM.

Hal ini disebabkan rendahnya pemahaman tentang konsep dasar perpajakan, hak dan kewajiban perpajakan bagi UMKM, serta penggunaan aplikasi terkait kewajiban perpajakan UMKM. Dalam upaya meningkatkan jumlah wajib pajak UMKM agar dapat memberikan kontribusi di bidang perpajakan adalah dengan memberikan penyuluhan, sosialisasi dan

edukasi yang meliputi konsep dasar perpajakan mengenai identitas kepemilikan wajib pajak yaitu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), penerapan proses sampai pada implementasi mengenai pendaftaran NPWP bagi para pelaku UMKM.

Untuk itu, dalam meningkatkan pengetahuan mitra mengenai Edukasi Pengetahuan Perpajakan terkhusus dalam pengetahuan dan penerapan identitas wajib pajak yaitu nomor pokok wajib pajak (NPWP) solusi yang ditawarkan oleh tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) sehubungan dengan permasalahan rendahnya pengetahuan mengenai perpajakan serta kurangnya kesadaran mitra dalam kewajiban perpajakan sehingga berhadapan dengan kesulitan mitra terhadap sosialisasi kegiatan usahanya untuk melakukan pembuatan identitas wajib pajak yaitu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Kesadaran akan kewajiban pajak UMKM belum mencapai tingkat yang diharapkan (Ibrahim, 2014). Karena itulah sangat diperlurkan pendampingan dan pembinaan terhadap UMKM. Kebutuhan pendampingan UMKM dibidang perpajakan ini perlu segera dilakukan karena dalam PP No. 23 diatur bahwa tarif PPh 21, 0,5% dari omzet hanya berlaku 7 tahun untuk UMKM OP dan 3 tahun untuk UMKM badan. Setelah itu, perlakuan perpajakan UMKM yang memiliki omzet di bawah Rp. 4,8 milyar, adalah sama dengan usahawan lainnya yang memiliki omzet di atas Rp. 4,8. Artinya, perhitungan PPh 21 UMKM OP atau badan mengikuti UU PPh Pasal 17, yakni dikenakan tarif progresif dari laba kena pajak.

Hal ini tentu akan berdampak besar terhadap administrasi perpajakan yang harus dipersiapkan oleh UMKM OP maupun badan. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat terkait dengan edukasi perpajakan terhadap UMKM seperti yang dilakukan oleh Friantin (2019). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut bertujuan memberikan pengetahuan melalui pengenalan dan pelatihan E-Tax bagi para pengusaha UMKM. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan kepada masyarakat dengan peserta para pengusaha yang memproduksi karak herbal non pengawet yang berpendidikan rendah.

Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM mengenai perannya dalam pembangunan, meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM mengenai manfaat NPWP, alasan pelaku UMKM harus membayar pajak, serta manfaat pajak. Selain itu, pengabdian ini juga menemukan alasan

UMKM tidak membuat NPWP serta alasan pelaku UMKM tidak menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Berdasarkan literatur dan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan sebelumnya, kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pendampingan dan edukasi perpajakan kepada UMKM masih sangat penting untuk dilakukan. Selain itu, literatur yang mengulas pemahaman UMKM terhadap perpajakan masih terbatas. Objek yang digunakan oleh Tim dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah beberapa UMKM di Kelurahan nogotirto, Gamping, Sleman.

Dengan menggunakan beberapa objek, kegiatan pengabdian masyarakat ini bisa lebih fokus dalam memastikan bahwa edukasi pajak terhadap UMKM memiliki output yang optimal. Berdasarkan observasi dan wawancara awal dengan pemilik UMKM ditemukan beberapa permasalahan pada mitra yang diusulkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu:

1. Minimnya pengetahuan dan pemahaman mitra terkait perpajakan badan usaha yang dimiliki.
2. Mitra tidak mengetahui tata cara pelaporan dan perhitungan pajak usaha.

Oleh karena itu, dalam rangka upaya menyelesaikan permasalahan mitra, solusi yang ditawarkan yaitu :

1. Pelatihan tata cara pelaporan dan perhitungan pajak usaha.
2. Pendampingan tata cara pelaporan dan perhitungan pajak usaha.

Pendampingan yang dilakukan secara terintegrasi di atas diharapkan dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang dihadapi UMKM. Sejalan dengan latar belakang, pembahasan ini akan lebih difokuskan pada Perpajakan UMKM dengan topik “Edukasi dan pelatihan laporan perpajakan bagi perusahaan startup/UMKM di kelurahan Nogotirto, Gamping, Sleman” Melalui edukasi ini, diharapkan para pelaku UMKM lebih sadar akan pajak dan memiliki pengetahuan yang baik tentang hak dan kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, para pelaku UMKM ke depannya akan terhindar dari pengenaan sanksi administrasi perpajakan

METODE PENELITIAN

Metode yang dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan perpajakan pada salah satu UMKM di Kelurahan Nogotirto, Gamping, Sleman. Menggunakan pendekatan ceramah dan diskusi. Pada pertemuan pertama, narasumber (yang merupakan tim pengabdian) telah memaparkan pentingnya pajak di Indonesia untuk menumbuhkan kesadaran pajak pelaku UMKM. Paparan dilanjutkan dengan pembahasan hak dan kewajiban pajak pelaku UMKM. Pada pertemuan kedua hingga keempat, tim pengabdian melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM terkait implementasi kewajiban pajak UMKM, termasuk mekanisme penghitungan pajaknya, terlebih pada saat sesi diskusi dan tanya jawab dengan peserta pelatihan. Melalui metode ini, kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan berjalan efektif. Tahapan ini dilakukan secara bersama-sama dengan mitra, guna mendapatkan hasil yang optimal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengetahuan tentang hak dan kewajiban perpajakan merupakan salah satu pondasi bagi UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini dibuktikan oleh beberapa penelitian terdahulu yang menemukan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Artinya, semakin baik pengetahuan pajak Wajib Pajak, maka semakin meningkat kepatuhan pajaknya. Atas dasar hal ini, telah dilakukan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan pada UMKM di Kelurahan Nogotirto, Gamping, Sleman.

Salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan Wajib Pajak adalah melalui sosialisasi atau edukasi perpajakan. Berdasarkan studi terdahulu, semakin sering dilakukan sosialisasi perpajakan mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Pembahasan difokuskan pada pengantar perpajakan. Adapun topik yang dibahas mengenai definisi pajak, manfaat pajak, dan juga reformasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah. Pemahaman yang baik mengenai manfaat pajak dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pajak. Harapannya, Wajib Pajak dapat membayar pajak dengan sukarela.

Pencapaian kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi:

1. Memberikan Pengetahuan dan Pendampingan terkait Jenis-jenis Pajak

Pada kegiatan ini Tim memberikan pengetahuan dasar yang berkaitan dengan jenis pajak apa saja yang harus Mitra laporkan. Pengetahuan ini berguna bagi Mitra agar Mitra melek terhadap informasi perpajakan. Misalnya penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Program stimulus bagi UMKM salah satunya adalah UMKM diliburkan dalam membayar pajak selama enam bulan pada tahun 2020 yaitu bulan April sampai September.

Hal ini bertujuan mengamankan dan membantu UMKM sebagai salah satu sektor vital dalam perekonomian nasional selama masa pandemi. Informasi seperti ini pun, UMKM tidak paham dan tidak update. Setelah melalui kegiatan ini, diketahui bahwa Mitra tidak paham sama sekali terkait Jenis Pajak Final. Presentase pengetahuan tertinggi Mitra ada pada pengetahuan kriteria usaha. Sebanyak 90% Mitra telah mengetahui posisi usahanya ada pada kriteria kecil atau menengah.

Presentase tertinggi berikutnya yaitu ada pada pengetahuan Jenis Pajak PPh, yaitu sebesar 80%. Meskipun Mitra telah mengetahui tentang pajak penghasilan, namun pengetahuan Mitra hanya sebatas mengetahui bahwa pendapatan seseorang/usaha harus lah dipotong pajak. Namun demikian, secara keseluruhan hal-hal yang berkaitan tentang pajak, pengetahuan Mitra hanya sebesar 30%. Lemahnya pengetahuan dan informasi perpajakan Mitra menyebabkan kompetensi pengetahuan yang minim dan tingkat kesadaran yang rendah terhadap pajak (Putri & Satyawan, 2016).

2. Memberikan Pengetahuan dan Pendampingan terkait Perhitungan Pajak

Rumitnya perhitungan pajak menjadi alasan lainnya lemahnya pengetahuan pajak pada UMKM (Puspanita, Machfuzhoh, & Pratiwi, 2020). Hal ini juga terjadi pada Mitra. Berdasarkan hasil wawancara diakui bahwa sebagian Mitra tidak tahu menahu bagaimana proses usahanya terdaftar dan telah memenuhi kriteria wajib pajak usaha. Mitra mengaku semua proses dibantu oleh karyawan pajak.

Kemudahan bagi UMKM atas bantuan dari Kantor Pelayanan Pajak menyebabkan UMKM lengah dan tidak awas terhadap kebutuhan dan kepentingan pelaporan pajak bagi usahanya. rata-rata tingkat pemahaman Mitra terhadap perhitungan pajak sebelum kegiatan sebesar 18%. Sebanyak 15% Mitra mengaku telah mengetahui besaran tarif pajak tertentu.

Namun sebanyak 20% tidak mengetahui cara menghitungnya pajak tersebut. Setelah mengikuti kegiatan rata-rata tingkat pengetahuan meningkat sebesar 90%

3. Memberikan Pengetahuan dan Pendampingan terkait Pelaporan Pajak

Setelah Mitra mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, jenis pajak wajib pajak badan khususnya UMKM, besaran tarif pajak dan telah mengikuti pembelajaran secara bertahap tentang cara menghitung pajak. Maka, selanjutnya Mitra diberikan pemahaman dan tata cara pelaporan pajak. Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan melalui PMK-9/PMK.03.2018) bahwa sejak 1 April 2018 seluruh wajib pajak wajib menggunakan e-Filing untuk melaporkan pajak pusat, yaitu PPN dan PPh. Pada kegiatan pengabdian ini, Mitra juga diberikan pengetahuan terkait tata cara pengisian e-Filling pada masing-masing akun Mitra.

Metode pelatihan yang digunakan adalah metode pembelajaran praktik. Kendala terbesar pada sesi ini adalah, beberapa Mitra masih tampak kesulitan mengaplikasikan komputer dan internet. Sehingga, pendampingan dilakukan sampai Mitra merasa mampu melaporkan secara mandiri. Selain itu, Mitra merasa pelaporan melalui e-Filling lebih rumit dari pada pelaporan melalui SPT manual. Padahal, pelaporan secara online (e-Filling) memiliki banyak kelebihan daripada proses manual. Sistem online menawarkan kepraktisan dan kecepatan untuk setiap proses yang dilakukan (Indrawati & Trisulo, 2019).

Selain itu, pelaporan melalui online, bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. a tingkat pemahaman Mitra terhadap pelaporan pajak, baik itu pengisian sampai mengirimkan e-Filling masih di bawah 100%. Walaupun demikian, presentase pengetahuan setelah kegiatan telah mencapai lebih dari 50%. Pada sesi kegiatan ini juga merupakan tahapan yang paling lama dilaksanakan. Namun demikian, semangat dan kemauan Mitra yang tinggi sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

Tabel 1. Capaian Kegiatan Pengabdian

Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Pengetahuan Dasar Pajak Usaha			
Pengetahuan Kriteria Usaha	100%	100%	100%
Pengetahuan Dasar Pajak Usaha	100%	80%	80%
Jenis Pajak Pph 21	100%	100%	100%
Jenis Pajak Pph 23	100%	84%	84%
Jenis Pajak PPN	100%	100%	100%
Jenis Pajak Final	100%	70%	70%
Perhitungan Pajak			
Tarif Pajak	100%	100%	100%
Cara Hitung	100%	80%	80%
Pelaporan Pajak			
Pengetahuan Dasar E-Filling	100%	80%	80%
Cara Mengisi E-Filling	100%	75%	75%

4. Evaluasi Kegiatan

Selama kegiatan berlangsung, Mitra telah secara aktif ikut serta dan bersedia dievaluasi. Capaian kegiatan tertinggi mayoritas ada pada tingkat pengetahuan dasar pajak usaha, yaitu sebesar 100%. Capaian terendah ada pada pengetahuan terkait jenis pajak final. Mitra mengaku masih kesulitan memahami dan mengingat. Namun demikian, rata-rata capaian seluruh kegiatan mencapai 87%. Adapun rincian target dan realisasi dari kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan evaluasi kegiatan diketahui bahwa rata-rata capaian kegiatan mencapai 87%, menunjukkan bahwa kegiatan telah berhasil meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Mitra terhadap perpajakan. Dengan adanya kegiatan ini, Mitra memahami pentingnya memenuhi kewajiban pajak sebagai Warga Negara

Indonesia yang baik. Masih ditemukannya capaian yang tidak sesuai target mengindikasikan bahwa kegiatan seperti ini perlu dilaksanakan secara periodik. Mitra juga mengakui bahwa sangat terbantuan dengan adanya kegiatan pendampingan seperti ini. Berkenaan dengan hal tersebut, kegiatan pembelajaran perpajakan dapat dilakukan secara berkala dan dapat menyasar pada kelompok usaha yang lebih besar lagi. Sebagai salah satu bentuk upaya peningkatan kesadaran pajak bagi pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmayanti, E., & Rahayu, S. (2017). Sosialisasi Pajak kepada Para Pedagang untuk Meningkatkan Kesadaran, Kepercayaan, dan Kepatuhan sebagai Wajib Pajak. *Sinar Sang Surya*, 1(1), 91–100.
- Firmansyah, Amrie dkk. 2019. Edukasi Pendampingan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada UMKM XYZ. *Intervensi Komunitas Jurnal Pengabdian Masyarakat Volume 1 Nomor 1: April-September 2019*. E-ISSN: 2714-691X. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Hendrawati, E., Pramudianti, M., & Abidin, K. (2021). Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi COVID-19. *Fair Value Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 04(01), 214–230. <https://doi.org/10.1002/9781119746201>
- Indrawan, B., & Binekas, B. (2018). Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(3), 419– 42
- Mardiasmo, 2013. *Perpajakan Edisi revisi 2013*. Yogyakarta CV. Andi Offset.
- Maulinda, A., & Lasmana, M. (2015). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Badan Pedagang Pengecer pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, XXV(1), 44– 53.
- Mubarok, A., Ganar, Y. B., Dinantara, M. D., Susanto, S., Zulfitra, Z., & Maddinsyah, A. (2020). *Pelatihan Perpajakan Guna Menumbuhkan Ketaatan Kewajiban*

Perpajakan Terhadap Umkm Di Wilayah Kelurahan Cipinang Baru. Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(3), 424-429.

Nursita, Meta. 2016. Pagaruh Sikap, Kesadaran WP, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan WP dalam Membayar PBB. Skripsi. Universitas Pamulang Hal 20-21.

Puspaningrum, C., Susanto, S., & Darusman, Y. M. (2020). Kedudukan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dalam Restrukturisasi Utang Dalam Putusan Hakim (Analisis Putusan Nomor 126/Pt. Sus. PKPU/2018 Jkt Pst jo Nomor 136K/Pdt-Sus-Pailit/2019 jo Nomor 103 PK/Pdt. SusPailit/2019). JURNAL LEX SPECIALIS, 1(1).